



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Boyolali 28 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. BJM, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di maryotoharyanto@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan kawan, Advokat, berkantor di Kantor Advokat "LAM & Partners" Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 372/SK.KH/9/2024/PA.Blc tanggal 23 September 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri 12 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blcn, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 14 Maret 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke Perumahan sebagaimana alamat Termohon diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 28 September 2016, sekarang anak diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang teres-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa setiap kali bertengkar, Termohon sering mengungkit-ungkit masa lalu;
 - b. Bahwa Termohon sering keluar rumah;
 - c. Bahwa Termohon pernah kabur dari rumah dan meninggalkan anak sendirian di rumah;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Termohon pernah mengancam ingin bunuh diri apabila keinginan Termohon tidak terpenuhi;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Pemohon, sepengetahuan Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang resmi dan patut;

Pemeriksaan Identitas Kuasa Pemohon dan Dokumen Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan serta telah memeriksa identitas kuasa hukum Termohon dan surat kuasa Termohon;

Upaya Perdamaian

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Kewajiban Mediasi

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin baik mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Hakim, kemudian Hakim menunjuk mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama Ade Fauzi, Lc., Ma. Ek dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2024 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut, telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dalam hal tuntutan perceraian Pemohon dikabulkan maka Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Mut'ah berupa emas seberat 2 gram dengan kadar 99,99% atau 24 karat.

yang akan diberikan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin.

Pasal 2

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama ANAK, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 28 September 2016, diberikan kepada Termohon.

Pasal 3

Termohon sebagai pemegang hak asuh anak harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 4

Dalam hal Termohon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 3, Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Termohon.

Pasal 5

Pemohon bersedia memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri/menikah yang diberikan melalui Termohon selaku ibu kandung yang mengasuhnya.

Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Batulicin ditanggung menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon dan kuasanya hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, serta meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*)

Bahwa Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa Pemohon menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam dalil tuntutan posita dan petitum gugatannya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa kami menikah pada tanggal 05 maret 2016
2. Benar bahwa kami tinggal d rumah kontrakan selama 7 tahun sampai kami memutuskan pindah rumah di perumahan Arraudah 6
3. Benar bahwa kami d karuniai anak yang sekarang berusia 8tahun Bernama ANAK yg lahir pada tanggal 28 september 2016, selama 7 tahun lebih menikah kami tidak pernah bertengkar besar
4. Pertengkaran bermula pada bulan Juni 2023, saya d talak dan semenjak itu pak Budi jarang pulang kerumah, tidak memberi nafkah batin semenjak saya di talak, waktu bersama anak dan keluarga pun sudh tidak ada, komunikasi sudah mulai renggang, ketika anak sakit beliau tidak pulang menjenguk, semenjak saya ditalak saya merasa down dan setres karna di talak tanpa sebab.
5. Menanggapi penyebab perselisihan:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Masa lalu seperti apa yang dimaksud? Kalau masa lalu tentang pernikahan pak budi dan ibu iin, saya sudah tidak pernah mengungkit semenjak kami pulang dari jawa sekitar 7 tahun lalu. Kami pulang ke jawa saat anak kami berusia 1 tahun

b. Saya sering keluar rumah apabila kami cekcok dan cekcok bermula sebelum saya d talak, saya keluar rumah untuk menenangkan diri setelah saya merasa tenang saya pulang kerumah

c. Sebelum saya pergi dari rumah, Pak budi datang kerumah tapi Cuma sebentar dan beliau pergi tidak tau kemana. Saya tidak kabur, saya menenangkan diri d rumah teman saya yang Bernama Mama rido beralamat di sungai kecil, Saya pergi dari rumah jam 17.30 Wita dan saya kembali pada pagi hari sebelum pak budi berangkat kerja.

d. Benar saya pernah hampir bunuh diri, hal itu terjadi setelah saya di talak tanpa sebab, pak budi jarang pulang kerumah, tidak memperlakukan saya sebagai seorang istri seperti biasanya karna beliau merasa sudah menalak saya dan saya sudah tidak di anggap sebagai pasangan pak budi

6. Benar bahwa pertengkaran besar terjadi di tanggal 03 Oktober 2023, Pada saat itu saya menyebrang ke kotabaru, saya mendatangi pak budi tapi ternyata pak budi tidak ada di messnya, saya tetap mencari di workshop tapi tetap tidak ada, dan akhirnya saya menemukan pak budi di kos Rahma Junita (Nita), Menurut info yang saya dapat bahwa benar adanya perselingkuhan antara pak budi dan nita, teman – temannya di tempat kerja pun tau bahwa pak budi berpacaran dengan nita sudh berlangsung beberapa bulan lalu

7. Benar bahwa kelaurga saya sudah berusaha mendamaikan kami tapi pak budi tetap ingin bercerai dan akhirnya meninggalkan saya dan anak saya sendiri di rumah

Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan:

Duplik Termohon

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan:

Bahwa, Hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Budi Haryanto diterbitkan di Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.2; atau Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor XXXXX tanggal 14 Maret 2016 dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Gronggang Kotabaru dan pindah lagi ke kontrakan di Desa Baroqah Batulicin;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kurang komunikasi dan Termohon sering keluar tanpa pamit, selain itu Termohon juga selalu mengungkit masalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon dan dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung namun saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon saling cuek dan mendiamkan, bahkan diacara kumpul keluarga ketika lebaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi tentang anak saja;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi;
- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon maupun kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di Desa Barokah Kecamatan Batulicin;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak September 2023 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa menurut Termohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta karena Pemohon sibuk bekerja;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perpisahan tersebut dari pengakuan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon lagi;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon maupun kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Pemohon dan Termohon sekitar bulan September atau Oktober tahun 2023;

Bukti Termohon

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahan, Termohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Hasil tangkapan layar scren shot percakapan WA Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal 19 Nopember 2024, dan paraf Hakim;
2. Hasil tangkapan layar scren shot foto WA, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal 19 Nopember 2024, dan paraf Hakim;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi;

Kesimpulan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengupload kesimpulan di Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Kesimpulan Termohon

Bahwa selanjutnya Termohon memberikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak diajukan kepada

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 06 September 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Hakim telah menjelaskan dan menawarkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi secara elektronik sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik akan tetapi para pihak menyatakan tidak menyetujuinya dan menghendaki mediasi secara manual sehingga mediasi dilaksanakan secara manual;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ade Fauzi, Lc., MA. Ek, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2023 yang disebabkan setiap kali bertengkar, Termohon sering mengungkit-ungkit masa lalu, Termohon sering keluar rumah, Termohon pernah kabur dari rumah dan meninggalkan anak sendirian di rumah serta Termohon pernah mengancam ingin bunuh diri apabila keinginan Termohon tidak terpenuhi dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengubah permohonannya secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam dalil dan tuntutan permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon Konvensi dan kuasanya hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Pemohon Konvensi dan kuasanya serta Termohon Konvensi dan kuasanya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara *e-litigasi* telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok permohonan Pemohon dan beban Pembuktian (*onus probandi*)

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan perbaikan sebagaimana dituangkan dalam duduk perkara dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Dalil yang Diakui Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 6 dan 7;
2. Bahwa Termohon membenarkan bahwa telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Dalil yang Dibantah Termohon

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi terhadap permohonan cerai Pemohon yaitu:

1. Bahwa Termohon membantah posita nomor 4 dan 5;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkarannya secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkarannya antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blc.



Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi, dimana fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 maka diperoleh fakta bahwa identitas kependudukan Pemohon sama dengan surat permohonan dan Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 diperoleh fakta Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 03 Maret 2016;

2. Bukti Saksi



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan mempunyai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan 2023 kurang komunikasi dan Termohon sering keluar tanpa pamit, selain itu Termohon juga selalu mengungkit masalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung namun saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon saling cuek dan mendiamkan, bahkan diacara kumpul keluarga ketika lebaran;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
- Setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali;
- Sudah ada upaya damai dari saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan mempunyai seorang anak;
- Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa menurut Termohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta karena Pemohon sibuk bekerja;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
- Setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali;
- Sudah ada upaya damai dari saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon terhadap terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Pemohon ataupun orang lain maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Waktu pertengkar antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan September 2023 yang lalu, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidaklah saling bertentangan karena sama-sama menunjukkan pertengahan tahun 2023 sehingga Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan September tahun 2023 yang lalu;

Waktu perpisahan antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu yang lalu sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2023 yang lalu, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidaklah saling bertentangan karena sama-sama telah melewati waktu 11 (sebelas) bulan sehingga Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Alat-Alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya walaupun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Termohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 dan T.2, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, Termohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi cetak foto percakapan singkat/chat via WhatsApp (T.1) dan fotokopi cetak foto dari handphone (T.2) dimana bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan tanpa ditunjukkan hasil digital forensiknya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu diuraikan tentang keberadaan alat bukti elektronik menurut hukum, dan meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur secara limitatif dan berurutan dalam Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 1866 KUHPerdata, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, kemudian batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (4) Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ditegaskan bahwa: "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, melalui metode interpretasi ekstensif, maka makna alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 1866 KUHPerdata dapat diperluas maknanya sehingga kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis, dan bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, dapat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan teori hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Pemohon, merupakan bukti elektronik, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata isi dari informasi atau dokumen elektronik tersebut mempunyai koneksitas dengan kejadian materiil dalam pokok permasalahan perkara ini, berdasarkan pendapat ahli hukum (M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata*", Cet.III, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 560), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, *screenshot chat* elektronik (*in casu* bukti elektronik) sudah dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai dokumen elektronik dapat menjadi bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lain baik bukti tertulis maupun alat bukti saksi selain bukti T.1 dan T.2, maka bukti T.1 dan T.2 akan dikesampingkan oleh Hakim dan tidak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya karena bukti T.1 dan T.2 tidak dikuatkan dengan bukti lain;

Kesimpulan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengupload kesimpulan di Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Kesimpulan Termohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon memberikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan September tahun 2023 yang lalu;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
1. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan di mana Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
1. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak September 2023 serta telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan tanpa ada komunikasi yang baik, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi lain Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *kemudharatan* (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'i fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak *kemudharatan* harus didahulukan daripada menarik *kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syar'ii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صُحٌّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبَحُ رَابِطَةُ الرِّوَاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْتَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرِّوَجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا طُلُمُ تَابَّاهِ رُوحِ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 22 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa: Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Mut'ah berupa emas seberat 2 gram dengan kadar 99,99% atau 24 karat. yang akan diberikan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin.
2. Mengenai pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama ANAK, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 28 September 2016, diberikan kepada Termohon.
3. Termohon sebagai pemegang hak asuh anak harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
4. Dalam hal Termohon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 3, Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Termohon.
5. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri/menikah yang diberikan melalui Termohon selaku ibu kandung yang mengasuhnya.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

7. Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

8. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Batulicin ditanggung menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih lainnya. Subekti juga mendefinisikan perjanjian dengan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menilai perjanjian tersebut sah atau tidak maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut dengan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk menilai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perjanjian memuat suatu kesepakatan (*teosteming*) yang di dalamnya terdapat unsur penawaran (*ofer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptie*) sehingga pihak-pihak yang membuat perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dan berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, terdapat kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 8, sehingga

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut memuat kesepakatan-kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap hukum, yaitu orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikiran, atau orang tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian yaitu 1) orang yang belum dewasa (*minderjarigen*), 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*), 3) orang peremampuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden heft*). Berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang dewasa dan tidak di bawah pengampuan, sehingga termasuk orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan pada hal-hal tertentu yaitu berupa mut'ah, nafkah iddah, hak hadhanah dan kewajiban nafkah anak sehingga jelas bahwa perjanjian tersebut memuat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa perjanjian harus mengenai sebab-sebab halal dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, yang memuat kesepakatan terkait mut'ah, nafkah iddah, hak hadhanah dan kewajiban nafkah anak tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat, dan oleh

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam perjanjian mengandung asas konsensualisme sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang mereka yang membuatnya atau dengan kata lain bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dengan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara *aquo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 *mut'ah* berupa emas seberat 2 gram dengan kadar 99,99% atau 24 karat;yang dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 28 September 2016 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Termohon dengan tetap harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhadap anak yang bernama ANAK, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 28 September 2016 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan melalui Termohon sebagai ibu kandung yang mengasuhnya, hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun/mandiri/menikah dengan kenaikan sekitar 5% setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **A. Syafiul Anam, Lc** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diwakili kuasanya dan dihadiri Termohon secara elektronik;

Hakim,

A. Syafiul Anam, Lc
Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
1.	Panggilan	Rp90.000,00

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PNBP	Panggilan	pertama
	Rp20.000,00		
3.	Redaksi	Rp10.000,00	
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>	
Jumlah	Rp235.000,00		

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)